

NARASUMBER SOSIALISASI TAHAPAN PEMILU SERENTAK
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 150 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 150 TAHUN 2023 TENTANG
NARASUMBER PELAKSANAAN SOSIALISASI TAHAPAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DENGAN MEDIA
PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Serentak pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas dan Berdemokrasi, dan untuk pelaksanaan sosialisasi tahapan Pemilihan Umum pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Serentak dengan Media pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Narasumber Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum Serentak Dengan Media Pada Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2023.
 - Lamp.: - hlm.